

**PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERKEBUNAN
INDRAGIRI HILIR DALAM PERKARA NOMOR 45/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR**

Oleh

Feni Puspitasari

Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email: fenipuspitasari14@gmail.com

Abstrak

Dalam istilah yuridis formal, definisi tindak pidana korupsi tertuang dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal ini termasuk perbuatan melawan hukum secara formal serta dalam arti materiil. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Riau atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pembuatan tanggul mekanik di dinas perkebunan Indragiri Hilir tahun anggaran 2011, pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. Dalam hal ini, akan dibahas bagaimana proses pembuktian tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Indragiri Hilir dan kendala yang terjadi akan dibahas.

Kata Kunci: Yuridis, Korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Menurut [1] menyatakan bahwa fenomena korupsi sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di

Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat Perpres yang mengatur berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi, secara umum pengaturan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden[2]. Akan tetapi, pengaturan yang tersebar tersebut tidak memiliki payung hukum atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang secara jelas memiliki nomenklatur pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam kenyataannya justru telah banyak merugikan Negara. Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa telah memasuki ranah tindak pidana korupsi yang menjadi frame dari hukum pidana Indonesia. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka korupsi pada sektor

pengadaan barang dan/atau jasa tergolong kepada tindak pidana di bidang ekonomi [3].

Pembuktian merupakan suatu hal yang sangat rumit karena dibutuhkan keahlian dan ketepatan yang akurat dalam menganalisis serta memahami secara benar dan detail dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan tak jarang hakim sering keliru dalam menafsirkan istilah yang mempunyai beragam pengertian atau bahkan yang lebih parah lagi hakim tertutup mata hatinya oleh berbagai hal yang tidak berkaitan dengan proses perkara pidana.

Berdasarkan putusan perkara nomor : 45/pid.sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dijatuhkan menurut dakwaan primair terhadap Dwiyanto bin Samarjo dan M. Nur bin Samsudin., korupsi yang dilakukan oleh Dwiyanto bin Sunarjo dan M. Nur bin Samsudin dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkat pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Salah satu terjadi permasalahan korupsi adalah kasus korupsi di daerah kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau [4]. Ada 3 hal yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain, (1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, (2) menaikkan moral pegawai tinggi, serta (3) legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.

LANDASAN TEORI

Tindak pidana terhadap penyalahgunaan wewenang, khususnya korupsi pada pengadaan barang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa. Untuk dapat mewujudkan amanat sila kelima Pancasila diperlukan moral dan sistem yang baik, yaitu struktur hukum (Structure of the Law), substansi hukum (Substance of the Law), dan budaya hukum (Legal Culture)[5]. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,

substansi hukum meliputi perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Untuk menciptakan sistem yang baik, diperlukan peran pengawasan untuk tegaknya peraturan pengadaan barang dan jasa. Menurut [6] bahwa diperlukan pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan, "The stronger these bonds, the less likelihood of delinquency". Untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dibutuhkan attachment, commitment, involment dan belief. Tingkah laku jahat timbul karena tidak ada keterikatan moral pelaku terhadap masyarakat serta lemahnya ikatan-ikatan yang berkaitan dengan tingkah laku, "Weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior[7]."

Dalam [8] Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 60 yang ada garis besarnya bentuk penyertaan dalam arti sempit (pasal 55) dan pembantu (pasal 56 dan 59). Pembagian penyertaan dalam KUHP Indonesia adalah [9]:

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

3. Orang yang turut serta (Medepleger)

Medepleger menurut Mvt adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

4. Penganjur (Uitlokker)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55 (1) angka 2).

5. Pembantuan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Penyertaan diartikan sebagai perbarengan kejahatan dimana terdapat beberapa pihak yang menjalankan suatu kejahatan yang memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda, Harus dibedakan antara seseorang yang menyuruh dan orang yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) terhadap yang digerakkan (uitgelokte) : hubungan antara seseorang dengan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu dengan orang lain yang melakukan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian Terhadap Delik.

Proses peradilan dalam acara biasa memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Agenda sidang pembuktian adalah agenda sidang yang menentukan akan penyelesaian perkara, karena alat bukti yang mengungkapkan fakta sebuah perkara. Harap

menyatakan bahwa “pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dalam pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa.

Sebenarnya dalam pembuktian untuk perkara korupsi dibebankan pada kedua pihak yang berkepentingan. Penuntut umum membuktikan dari dakwaanya dan penasihat hukum membuktikan kliennya tidak bersalah, tujuannya untuk hakim memutus dari pembuktian itu.

Sehingga dapat diperoleh bahwa pada tahapan pembuktian, beban pembuktiannya ada pada penuntut umum dan penasihat hukum. Pembuktian dalam proses peradilan mengacu pada aturan umum dan aturan khusus, dalam pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan lima macam alat bukti yang sah, diantaranya :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian terhadap delik.

A. Menentukan kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat

Dalam menentukan kerugian negara ada banyak lembaga seperti BPK, dan BPKP yang berwenang menghitung itu, disamping ada juga kantor akuntan public. Dan kadang-kadang, di antara para ahli, hitungan kerugian keuangan negaranya pun berbeda-beda [10].

Selain itu, definisi keuangan Negara yang terlalu luas juga bias bermasalah. Tersangka koruptor bias saja bersembunyi di balik unsur tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini sering menjadi perdebatan dengan beberapa ahli dan penegak hukum bahwa sebaiknya unsur kerugian Negara dalam perkara korupsi sebaiknya dihilangkan saja dalam undang-undang Tipikor [11]. Tetapi dalam hal ini bila

kerugian keuangan Negara tetap ingin dipertahankan dalam undang-undang sebagai pemberat, maka definisi keuangan Negara harus diperjelas. Bukan hanya yang bersifat ekonomi, melainkan juga kerugian Negara berupa sumber daya alam atau lingkungan akibat hasil korupsi yang saat ini belum tersentuh [12].

Kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang skala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketetapan yang dituntut sedemikian rupa akan menimbulkan kerugian, apakah jika suatu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kegiatan telah terjadi, akan berakibat pada terbukti adanya perbuatan yang didakwakan [7]. Hal demikian telah mendorong antisipasi atau akurasi kesempurnaan pembuktian sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.

B. Hambatan yang terjadi dalam proses pembuktian

Korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan Negara [13].

Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkapkan kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kekuatan hukum terhadap alat bukti dalam proses pembuktian pada system peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi, kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Menentukan kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Unsure tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menggunakan kata-kata yang samar. Fakta ini akan membuat undang-undang memberikan kewenangan kepada setiap pejabat yang melaksanakan undang-undang tersebut, secara tanpa batas, untuk menafsirkan makna pasal sesuai kehendaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hidayat, "Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap Kelalaian dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)," *e-Jurnal Katalogis*, vol. 3, no. 12, pp. 1–13, 2015.
- [2] L. Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis," *Integritas J. Anti Korupsi*, vol. 3, no. 1, pp. 1–30, 2017, [Online]. Available: <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas>.
- [3] A. S. Maharani, "Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 4, p. 1311, 2020, doi: 10.20473/jd.v3i4.20208.

- [4] M. A. Setiawan and M. Ali, "When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 3, pp. 459–480, 2021, doi: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art1.
- [5] H. Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," vol. 6, no. 2, pp. 318–332, 2019.
- [6] W. Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulas)," *Legis. Indones.*, vol. 15, no. 3, pp. 249–262, 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902><http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>
- [7] A. Azhar, M. Maryanto, and V. A. Siregar, "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir," *Log. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 11, no. 02, pp. 79–86, 2020, doi: 10.25134/logika.v11i02.3121.
- [8] U. M. Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 4, p. 517, 2019, doi: 10.30641/dejure.2019.v19.517-538.
- [9] M. Apriyanto, K. N. S. M. S. N. S. Fikri, and A. Azhar, "Pendampingan Santri untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas," *Magistrorum Sch. J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 238–247, 2020, doi: 10.24246/jms.v1i22020p238-247.
- [10] K. N. S. Fikri and Jamri, "Juridical Review of Regional Regulation Number 50 of 2020 Concerning Health Protocols as a Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Indragiri Hilir District," *Ann. R.S.C.B.*, vol. 25, no. 6, pp. 5506–5517, 2021.
- [11] V. A. Siregar, "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Dass Solen*, vol. 4, no. 1, pp. 1–22, 2020.
- [12] V. A. Siregar, Jamri, I. M. Adnan, and M. Ridwa, "RESPONSIBILITY POLICY PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP ANAK JALANAN," *J-Abdi J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 6, pp. 1259–1266, 2021.
- [13] I. M. Adnan, M. Ridwan, and V. A. Siregar, "Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan," *KANGMAS Karya Ilm. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 167–173, 2020, doi: 10.37010/kangmas.v1i3.126.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN